**Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab ParA Pemegang Saham Minoritas DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI PERUSAHAAN X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

# LEMBAR PENGESAHAN

Hermin Sundari

NPM: 208040104

Konsentrasi: Hukum Ekonomi

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur perlindungan hukum terhadap tanggung jawab para pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan di Perusahaan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normative mempergunakan pendekatan perundangundangan, dan pendekatan konseptual.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 138, Pasal 97 Ayat (6) dan Pasal 114 Ayat (6), Pasal 79 ayat (2). Pemegang saham minoritas harus aktif mengawasi jalannya kegiatan perseroan agar dapat segera melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang ingin melakukan perbuatan *fraud* (kecurangan) didalam perseroan. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan kepentingan dan hak-hak pemegang saham minoritas, terutama dengan adanya aspek transparansi dan aspek keadilan/kewajaran dalam suatu perusahaan

**Kata kunci:** Pemegang saham minoritas, Perseroan Terbatas, GCG

***Abstract***

This research is about how Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies regulates legal protection of the responsibilities of minority shareholders in making decisions in companies.

The approach method used in this thesis research is a normative juridical approach using a statutory approach, and a conceptual approach.

Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies has regulated the rights of minority shareholders listed in Article 61 paragraph (1), Article 62 paragraph (1), Article 43 paragraph (1), Article 138, Article 97 paragraph (6 ) and Article 114 Paragraph (6), Article 79 paragraph (2). Minority shareholders must actively supervise the company's activities so that they can immediately take the necessary actions to protect their interests from parties who want to commit fraud within the company. The application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) can provide legal protection for fulfilling the interests and rights of minority shareholders, especially with the transparency and fairness/fairness aspects of a company.

Keywords: Have minority shares, Limited Liability Company, GCG

# Pendahuluan

Berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, pemegang saham dapat dibedakan menjadi pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Tidak sedikit pemegang saham mayoritas memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham perusahaan yang diterbitkan.[[1]](#footnote-1) Saham-saham yang dimiliki para pemegang saham merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Makin besar jumlah saham yang dimiliki, makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).[[2]](#footnote-2)

Kepentingan antara pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority Shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki.

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun yang bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perseroan, diperlukan keseimbangan terhadap para pihak pemegang saham baik itu mayoritas maupun minoritas. Dimana pemegang saham minoritas tetap akan mendapatkan haknya termasuk dalam pengelolaan Perseroan.

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Para Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilan Keputusan Di Perusahaan X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa dan dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formal maupun non formal melalui studi kepustakaan yang digunakan untuk membantu melengkapi artikel ini. Objek penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.[[3]](#footnote-3) Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa tentang Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilan Keputusan Di Perusahaan X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## Hasil Dan Pembahasan

Perbedaan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah dalam hal jumlah kepemilikan saham, sehingga sering berlaku Prinsip Mayoritas, yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, serta tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan dirinya dan Perseroan. Hal ini karena kedudukan pemegang saham mayoritas identik dengan Direksi atau Komisaris selaku organ Perseroan, baik itu identik secara fisik maupun kepentingan. Disamping itu pemegang saham minoritas tidak mempunyai hak untuk mewakili Perseroan, karena hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh organ Perseroan saja. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan di dalam Perseroan Terbatas, sebenarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodir hal tersebut, diantaranya tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai gugatan yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas terhadap Perseroan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa tindakan:
3. perubahan anggaran dasar;
4. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
5. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Hak ini adalah hak dasar pemilik saham, untuk membela kepentingannya dalam hal pemegang saham menolak beberapa tindakan perseroan yang dapat merugikannya.

1. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
2. Pasal 114 ayat (6) menjelaskan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili 1/110 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.
3. Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada perseroan, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga melalui pengadilan.
4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pemegang saham melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
5. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
6. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
7. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
8. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dibawah ini tindakan - tindakan pemegang saham mayoritas yang dapat dikategorikan kedalam penerapan doktrin Piercing The Corporate Veil, diantaranya adalah:

1. pemegang saham mayoritas terlalu dominan dalam pengaturan kegiatan perusahaan, memegang kendali atas kewajiban Direksi dan Komisaris Perusahaan dalam mengambil kebijakan yang akan dijalankan, serta adanya benturan kepentingan yang disebabkan antara Pemegang Saham Mayoritas yang tercantum dalam Akta Perusahaan dan Pemegang Saham Mayoritas yang tercantum dalam Daftar Pemilik Saham Sebenarnya yang merupakan hubungan anak dan ayah kandung.
2. pemegang saham mayoritas memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan vendor pekerjaan atas nama pemegang saham mayoritas untuk melaksanakan pekerjaan dari pihak pemberi kerja.
3. pemegang saham mayoritas menggunakan kekayaan pribadi untuk melakukan pinjaman atas nama Perseroan kepada pihak Bank untuk menambah modal perusahaan, diakibatkan permodalan yang tidak layak sementara bisnis perusahaan membutuhkan modal yang cukup besar.

Berdasarkan doktrin Piercing The Corporate Veil, pemegang saham mayoritas dapat diminta tanggung jawabnya sampai harta pribadi mereka, karena tidak menjalankan fungsinya sebagai organ yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan.

 Direksi Seharusnya mengakui keberadaan semua pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemilik saham sebenarnya dan memperlakukan semua pemegang saham dengan adil dan setara sesuai dengan tugasnya sebagai pemegang *fiduciary duties* dari para pemegang saham.

## Penutup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur upaya pelindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui hak-hak pemegang saham, diantaranya adalah: pertama adalah hak *Personal Rights* (hak perseorangan), yang diatur oleh Pasal 61 ayat (1); kedua adalah hak *Appraisal Right* (Hak Menilai Harga Saham) yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1), ketiga adalah hak *Pre-Emptive Right* (Hak Meminta Didahulukan), yangdiatur Pasal 43 ayat (1) dan Ayat (2); keempat adalah hak *Enquette Right* (Hak Angket), yang diatur dalamPasal 138 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penyelesaian permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan cara pemegang saham minoritas mengajukan gugatan terhadap Perseroan, Direksi atau komisaris dan pemegang saham yang dianggap telah merugikan hak pemegang saham minoritas melalui mekanisme gugatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan perlindungan pemegang saham tidak cukup hanya melalui peraturan perundang-undangan, didalam pelaksanaan pengelolaan sebuah perseroan, pemegang saham minoritas harus aktif mengawasi jalannya kegiatan perseroan agar dapat segera melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang ingin melakukan perbuatan *fraud* (kecurangan) didalam perseroan. Dalam penunjukan Direksi dan komisaris oleh pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas harus dapat mengajukan hak nya sebagai pemegang saham perseroan untuk melakukan *fit and profer test* terhadap calon yang diajukan pemegang saham mayoritas, sehingga Direksi dan Komisaris yang terpilih benar-benar merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan integritas yang baik untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas pengelolaan perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

# DAFTAR PUSTAKA

* + - 1. **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komissaris Dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata,* Ind Hill Co, Jakarta, 2005

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2014

Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988

Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996

Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi) Renaka Cipta, Jakarta

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

 , *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

 , *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. CV. Utomo, Bandung, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000

 , *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni Bandung, Bandung, 2004

Salim, HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas,* Bandung, Nuansa Aulia, 2006

Siswanto Sutojo, E John Aldrige, *Good Corporate Governance*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005,

 , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Inter Masa Jakarta, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1999

 , Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2014

Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Refika Aditama, Bandung, 2015

Yahya Harahap, M. Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Zainal Asikin, L Wira Pri Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016

* + - 1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan ke 4)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

* + - 1. **Sumber Lain**

Aripin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka dalam Rangka menciptakan Kepastian Hukum sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia*”, Skripsi, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, 2009

Layung Purnomo*, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”,* Tesis, Program Pasaca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

Mamur Rizki, *Konsepsi Negara kesejahteraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017,

**Website**

Anwar Hidayat, *Konsep dan Pengertian Metode Penelitian*, 2017, https:// statistikian.com, diakses pada Minggu 5 Juni 2022

Arthur Daniel P. Sitorus, *Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil*, 2022, https://www.indonesiare.co.id/, diakses pada tanggal 20 Oktober

Leo Siregar, *Status Pemegang Saham Yang Tidak Pernah Hadir Dalam RUPS*, Leo Siregar & Associates, https://leosiregar.com diakses pada tanggal 06 November 2022

 Letezia Tobing, Pemberian Kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Hukum Online, 2014, https://www.hukumonline.com diakses pada tanggal 06 November 2022

Nurisma Rahmatika, *4 Tahap Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial*, 2022, <https://www.medcom.id>`, diakses pada Tanggal 5 Juni 2022

Teori Keadilan, <https://info-hukum.com>, 2019, diakses pada tanggal 7 Juni 2022

 , *Pemegang Saham: Pengertian, Hak dan Kewajiban Mereka*, 2021, https://www.republika.co.id/, diakses pada tanggal 21 September 2022.

**Jurnal**

Agus Salim Harahap, *Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Terbatas*, Lex Jurnalica Vol. 6 No.2, Universitas Indonesia, 2009

Dian Aprilliani, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governence Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 3, 2015

Matthew Aurellio Yobel, *Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Saham Mayoritas Dalam Melindungi Hak Sebagai Pemegang Saham*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5 Nomor 1, 2022

1. Siswanto Sutojo, E John Aldrige, Damar Mulia Pustaka, *Good Corporate Government*, Jakarta, 2005, hlm 74 [↑](#footnote-ref-1)
2. Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 22 [↑](#footnote-ref-2)
3. Salim, HS, Erlies Septiana Nurbani, Op, Cit , hlm 13 [↑](#footnote-ref-3)